



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN DEMPET**

Jalan Raya Dempet No. 25 C Kode Pos 59573,
Telpon (0291) 685716, Faxmile: (0291) 685716,
Laman kecdempet.demkkab.go.id, Pos-el kecdempet@gmail.com

DAFTARISI

HALAMANJUDUL	i
DAFTARISI	ii
KATAPENGANTAR	iii
BABI PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARANPELAYANANKEC.DEMPET	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.1.1 Struktur Organisasi.....	9
2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural.....	11
2.2 Sumber Daya Kecamatan Dempet.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dempet.....	26
2.3.1 Capaian Kinerja Kec.Dempet.....	26
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan.....	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	42
2.4.1 Tantangan.....	44
2.4.2 Peluang.....	44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	45
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih	48
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota...	50
3.3.1 Telaahan Renstra K/L.....	50
3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi.....	51
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Demak.....	52
3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	54
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Dempet.....	56

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran..... 54

BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan..... 61

5.1.1 Strategi 61

5.1.2 Kebijakan..... 62

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Dempet..... 65

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 83

BAB VIII PENUTUP..... 85

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen **“Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dempet Tahun 2025-2029”** ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Kecamatan Dempet Kabupaten Demak untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang Tata Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban umum dan Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat serta Kesejahteraan Rakyat. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan urusan kewilayahan bagi Pemerintah Kabupaten Demak secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang Tata Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban umum dan Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat serta Kesejahteraan Rakyat yang lebih baik di Kabupaten Demak.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Kecamatan Dempet Kabupaten Demak pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Demak dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak.

Demak, Juli 2025

CAMATDEMPET

SARKAWI,SH,MH

Pembina Tk.I

NIP. 196709031991031006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu *instrument* pertanggungjawaban.

Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis. Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kabupaten Demak maka Kecamatan Dempet wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Dempet Kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang pelayanan umum, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor **xx** Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.
22. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dan tujuan Renstra Kecamatan Dempet Kabupaten Demak adalah sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Dempet Kabupaten Demak adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang Pelayanan umum telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja PD) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SistematikaPenulisan

Renstra Kecamatan Dempet Kabupaten Demak disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu – isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Uraian sub kegiatan mendukung program prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN DEMPET

2. 1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Dempet

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/walikota wajib mengangkat camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, tugas pokok Kecamatan Dempet Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Dempet Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

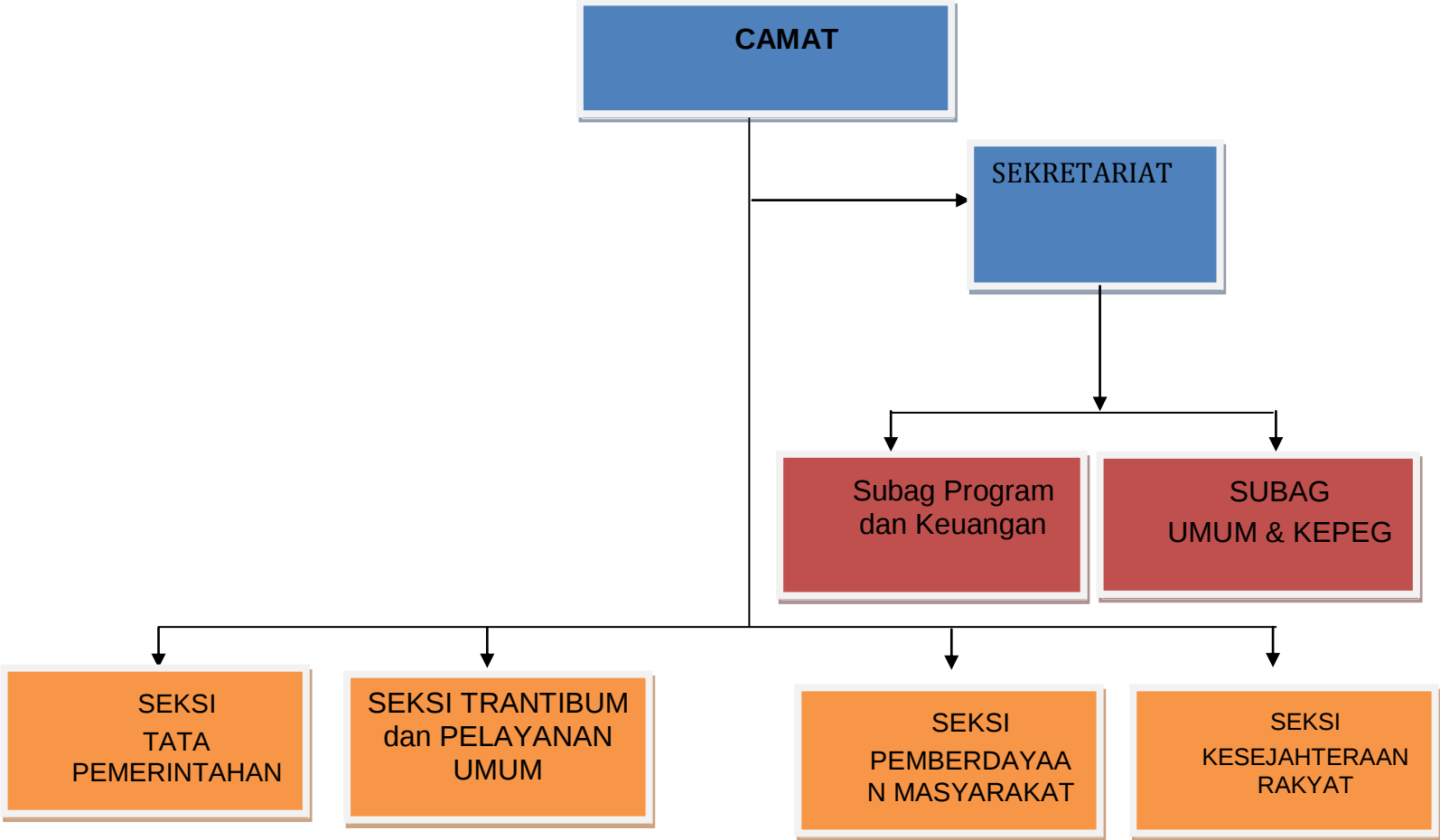
- a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- b) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

- c) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d) Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- e) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- g) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- h) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat pemerintah daerah yang ada di Kecamatan

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Dempet Kabupaten Demak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Dempet Kabupaten Demak



b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Dempet

Uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Dempet Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kecamatan dipimpin seorang camat yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan demikian camat juga memimpin pelaksanaan fungsi sebagaimana tersebut di atas terkait fungsi kecamatan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan membawahi beberapa sub-bidang yaitu:

1. Sub Bagian Program dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

1. SubBagian Program dan Keuangan

Sub Bag Program dan Keuangan dipimpin Kasubag yang mempunyai tugas pokok membantu Sekcam dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan meliputi : menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan, menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian program operasional kecamatan, dan menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik.

2. SubBagian Umum dan Kepegawaian

Dipimpin seorang Kasubag, mempunyai tugas pokok membantu Sekcam dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan yang meliputi: merencanakan dan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga, melaksanakan inventarisasi barang kekayaan kecamatan, membuat laporan rutin tentang administrasi, dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kasi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakannya, tugas pokok Kasi Tapem adalah:

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundangan-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi tata Pemerintahan;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait
- e. Menyusun bahan kebijakan teknis seksi tata pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. Merumuskan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa /Kelurahan;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai bahan evaluasi;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban dan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- j. Melaksanakan inventarisasi objek dan pungutan atas pajak dan retribusi tertentu;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa dan Keputusan Kepala desa/Kepala Kelurahan;
- l. Melaksanakan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;

- m. Melaksanakan fasilitasi, penataan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan dan lembaga - lembaga Desa / Kelurahan;
- n. Melaksanakan fasilitasi terhadap pembentukan, penghapusan, pemecahan, penggabungan desa / kelurahan serta perubahan status dari desa menjadi kelurahan;
- o. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa / kelurahan dan perangkat desa/kelurahan;
- q. Mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- r. Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- s. Memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan dan perubahan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik, maupun perubahan status tanah pemerintah menjadi hak milik perorangan dan/atau badan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- t. memfasilitasi dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- u. Melaksanakan pengendalian lahan dan peruntukannya;
- v. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah kerjanya;
- w. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- x. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pelayanan Umum

Seksi Trantib dan Pelayanan Umum dipimpin seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Kasi Ketentraman Ketertiban dan Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kegiatan pengembangan ketentraman dan ketertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan trantibum guna menciptakan suasana kecamatan kondusif;
- f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan Ketentraman dan ketertiban guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pencapaian ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat;

- g. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengembangan Ketentraman dan ketertiban melalui pengembangan Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Memberikan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Ketentraman dan ketertiban sebagai bahan evaluasi;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Perundang- undangan lainnya;
- l. Merekomendasikan persyaratan izin keramaian di wilayah kecamatan;
- m. Fasilitasi terhadap kegiatan pengembangan nilai- nilai Kebangsaan dan pemberdayaan kerukunan serta kerukunan masyarakat guna pelestarian nilai-nilai kebangsaan dan terciptanya ketentraman serta ketertiban umum;
- n. Melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat yang berdampak pada ketentraman, ketertiban umum, politik, sosial dan budaya yang dapat berpengaruh terhadap situasi Kecamatan;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian;
- f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian;
- g. Melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian di Kecamatan;
- h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan melaporkan langkah - langkah penanggulangan

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- i. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha mikro kecil menengah, dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- j. Memberikan rekomendasi dan pengawasan penyaluran serta pengembalian kredit-kredit program pemerintah;
- k. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- l. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan antar desa/kelurahan;
- m. Menyelenggarakan penilaian pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- n. Inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pelaksanaan dan pengembangan pembangunan dan perekonomian di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. Menyampaikan saran pertimbangan kepada atasan, lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Kesra, mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kesejahteraan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
 - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pembinaan kesejahteraan rakyat;
 - f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pembinaan kesejahteraan rakyat;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan ,generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, pemberdayaan perempuan serta Keluarga Berencana;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program serta penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan;
 - h. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
 - i. Melaksanakan pengawasan benda-benda cagar budaya;
 - j. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;

- l. Melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan pengawasan terhadap penyaluran dana, barang bantuan program dari Pemerintah ke masyarakat;
- m. Melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial, kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- n. Membina lembaga-lembaga adat;
- o. Melakukan tindakan awal dalam penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
- p. Melaksanakan penanggulangan masalah-masalah kesejahteraan sosial;
- q. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- r. Melaksanakan pemberian pertimbangan pendirian tempat-tempat peribadatan;
- s. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan;
- t. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap Pembinaan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
- u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- v. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- w. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Dempet

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Kecamatan Dempet Kabupaten Demak diklasifikasikan ke dalam pendidikan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Dempet Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	3	-	1	-	1	-	5
3	D3	-	1	-	-	-	-	1
4	S1	3	-	1	-	-	1	5
5	S2	3	-	-	-	-	-	3
6	S3	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	9	1	2	-	1	1	14

Sumber : Data Pegawai Kec. Dempet 2025

Berdasarkan kualifikasi golongan, pegawai di Kecamatan Dempet Kabupaten Demak terdiri atas 14 Orang sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Dempet Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Non ASN	1	1	2
2	PPPK	2	-	2
3	PNS Golongan II	4	1	5
4	PNS Golongan III	4	-	4
5	PNS Golongan IV	1	-	1
	Jumlah	12	2	14

Sumber : Data Pegawai Kec. Dempet 2025

Berdasarkan pemilahan jenis kelamin, jumlah pegawai perempuan ada **2** orang yakni sebesar **14,28%**. Sedangkan jumlah pegawai laki-laki ada **12** orang atau sebesar **85,71%**.

b. **Sarana Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Dempet Kabupaten Demak berasal dari APBD maupun APBN, dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9.870,00	2014	Jl. Raya Dempet-Mintreng No.25C, Dempet, Kec. Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59573	Hak Pakai	1984/12/15	A 1207459 (HP 03)	Untuk kegiatan Sekretariat Kecamatan Dempet	Pembelian	740.250,00	Untuk Bangunan Kantor dan Rumah Dinas

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	462	Jl.Raya Dempet-Mintreng No.25C,Dempet,Kec.Dempet ,Kabupaten Demak,Jawa Tengah 59573		Tanah Milik Pemda	Pembelian	225.477,80
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	80	Jl.Raya Dempet-Mintreng No.25C,Dempet,Kec.Dempet ,Kabupaten Demak,Jawa Tengah 59573	2020/06/03	030/197 TAHUN 2020	Tanah Milik Pemda	20.000,00
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	179.916	Jl.Raya Dempet-Mintreng No.25C,Dempet,Kec.Dempet ,Kabupaten Demak,Jawa Tengah 59573	2020/06/03	030/197 TAHUN 2020	Tanah Milik Pemda	750,00

4	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	27	Jl.Raya Dempet-Mintreng No.25C,Dempet,Kec.Dempet ,Kabupaten Demak,Jawa Tengah 59573	2020/06/ 03	030/197 TAHUN 2020	Tanah Milik Pemda	2.500,00
5	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	24	Jl.Raya Dempet-Mintreng No.25C,Dempet,Kec.Dempet ,Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59573	2020/06/ 03	030/197 TAHUN 2020	Tanah Milik Pemda	9.500,00
6	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Baik	67.657 5	Jl.Raya Dempet-Mintreng No.25C,Dempet,Kec.Dempet ,Kabupaten Demak,Jawa Tengah 59573	2020/06/ 03	030/197 TAHUN 2020	Tanah Milik Pemda	750,00

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Dempet

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Kecamatan Dempet.

a. Capaian Kinerja Kecamatan Dempet

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Dempet berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi menjadi capaian kinerja urusan rutin Perangkat Daerah dan Urusan Kewilayahan. Tingkat Capaian Kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Dempet diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi dari Kecamatan. Indikator kinerja yang diukur capaiannya adalah Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 2021- 2026 bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari nilai atau angka capaian IKM yang tercatat dari tiap tahun. Pada tahun 2023, mengalami penurunan capaian IKM dari target yang ditentukan hasil ini dikarenakan penataan ulang ruang pelayanan yang menyebabkan kualitas dalam pelaksanaan pelayanan publik menurun. Tetapi Tingkat capaian IKM pada tahun berikutnya mengalami peningkatan yang melampaui target yang telah ditentukan. Dengan melihat data dari awal tahun perencanaan sampai akhir tahun perencanaan maka pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Dempet mengalami peningkatan Data IKM dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai SAKIP	Angka	-		66	67	68	69	70	67,51	67,65	67,70	N/a	N/A	102,29	100,97	99,56	N/a	N/a
2	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase	-		100	100	100	100	100	100	100	50	N/a	N/a	100,00	100,00	50,00	N/a	N/a
3	IKM Kecamatan	Angka	-		81	82	83	84	85	81,04	82,2	83,3	N/a	N/a	100,05	100,24	100,36	N/a	N/a
4	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Persentase	-		100	100	100	100	100	100	100	100	N/a	N/a	100,00	100,00	100,00	N/a	N/a
5	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Kecamatan Dempet yang ditindaklanjuti	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A
6	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A
7	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A
8	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A
9	Cakupan keamanan wilayah	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A
10	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A

Capaian Kinerja Kecamatan Dempet dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya:

1. Efektifitas Kegiatan Pemerintah: Kemampuan Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sesuai target dan rencana yang ditetapkan.
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah: Kemampuan Kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat atau provinsi
3. Pelayanan Publik: Kemampuan Kecamatan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efektif kepada masyarakat.

Berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja Faktor faktor yang mempengaruhi tingkat capaian kinerja Kecamatan Dempet antara lain:

1. Perencanaan dan Penganggaran: Kemampuan Kecamatan Dempet dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien.
2. Pelaksanaan Kegiatan: Kemampuan Kecamatan Dempet dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
3. Monitoring dan Evaluasi: Kemampuan Kecamatan Dempet dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja.

Upaya untuk meningkatkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Dempet antara lain;

1. Rapat Koordinasi: Dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Dempet melalui koordinasi dan sinergi antar unit kerja. Sehingga dapat menyatukan visi dalam pelaksanaan kegiatan
2. Monitoring dan Evaluasi: Dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dapat dilaksanakan tiap Triwulan.
3. Penggunaan Teknologi: Penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan publik.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Dempet

Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Dempet. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Kecamatan Dempet. Berdasarkan data rasio realisasi dan anggaran selama lima tahun, dapat disampaikan bahwa selama lima tahun pengelolaan pendanaan di Kecamatan Dempet dapat dikatakan baik. tau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kecamatan Dempet. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Kecamatan Dempet. Berdasarkan data rasio realisasi dan anggaran selama lima tahun, dapat disampaikan bahwa selama lima tahun pengelolaan pendanaan di Kecamatan Dempet dapat dikatakan baik. Selama lima tahun tersebut untuk realisasi serapan anggaran yang tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan paling rendah pada tahun 2024. Walaupun untuk rata-rata secara umum dapat dikatakan realisasi anggaran pada Kecamatan Dempet adalah baik. Rerata secara umum selama lima tahun, rasio realisasi dan anggaran mencapai 90 persen. Pada tahun 2023. terjadi realisasi anggaran tertinggi selama lima tahun tersebut, beberapa hal yang menjadi faktor pendukung diantaranya; adanya perencanaan anggaran yang tepat, kinerja sumber daya manusia Kecamatan yang sudah membaik, proses pengadaan barang dan jasa yang cepat dan terkoordinasi, kecepatan dalam penyediaan dokumen anggaran baik di awal maupun perubahan dan berbagai faktor internal dan eksternal yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Adapun realisasi anggaran yang terendah selama kurun waktu lima tahun terjadi pada tahun 2024. Faktor penghambat yang mempengaruhi rendahnya realisasi anggaran di tahun tersebut diantaranya; perencanaan anggaran untuk program dan kegiatan dan pelaksanaannya yang kurang maksimal dan berbagai faktor internal maupun eksternal lainnya yang dapat menghambat realisasi anggaran pada tahun tersebut. Anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Dempet merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan anggaran

Kecamatan Dempet selama kurun waktu 2021-2026, adalah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
				pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
				I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.		PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.557.272.633	2.703.008.806	2.740.872.655	2.776.928.789	3.019.244.457	2.342.120.985	2.591.422.600	1.726.414.700	2.294.656.600	NA	0,91	0,95	0,63	0,83		0,18	-0,02
	A.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	4.000.000	4.000.000	NA	-	0,5	2	2	-	-	-
		a.	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	NA	-	0	1	-	-	-	-
		b.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	NA	-	-	-	-	-	-	-
40		c.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000	NA	-	0,5	1	-	-	-	-

		d	<u>Sub Kegiatan</u> : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	0	0	0	0	1.000.00 0	1.000.00 0	NA	-	-	-	-	-	-	-
B	.		<u>Kegiatan</u> : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.450.91 7.933	2.319.50 8.806	2.305.82 2.655	2.298.72 3.789	2.293.61 8.957	2.066.00 6.285	1.804.63 6.000	1.375.69 0.700	1.839.09 5.600	NA	0,84	0,77	0,60	0,80	-0,06	- 0,11	5
		a	<u>Sub Kegiatan</u> : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.231.11 7.933	2.091.50 8.806	2.054.82 2.655	2.022.42 3.789	1.989.48 8.957	1.887.60 6.285	1.603.63 6.000	1.203.13 5.900	1.694.99 6.000	NA	0,85	0,77	0,59	-0,11	-0,10	6	5
		b	<u>Sub Kegiatan</u> : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	219.800. 000	228.000. 000	251.000. 000	276.300. 000	304.130. 000	178.400. 000	201.000. 000	172.554. 800	144.099. 600	NA	0,81	0,89	0,69	0,38	-0,19	5	4
C	.		<u>Kegiatan</u> : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	60.000.0 00	66.000.0 00	72.600.0 00	79.860.0 00	85.000.0 00	610.526. 460	114.791. 500	57.550.0 00	NA	-	10,17	1,73	0,80	-	- 0,32	(1)
		a	<u>Sub Kegiatan</u> : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	0	20.000.0 00	22.000.0 00	24.200.0 00	26.620.0 00	0	4.000.00 0	5.000.00 0	4.000.00 0	NA	-	0,2	0,23	-	-	-	-
		b	<u>Sub Kegiatan</u> : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	40.000.0 00	44.000.0 00	48.400.0 00	53.240.0 00	50.000.0 00	84.240.0 60	59.791.5 00	53.550.0 00	NA	-	2,10	1,35	-	0,07	-	(1)

		c	<u>Sub Kegiatan :</u> Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	0	0	0	0	0	35.000.0 00	522.286. 400	50.000.0 00	-	NA	-	-	-	-	-1,00	-	(1)
	D	.	<u>Kegiatan :</u> Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.884.7 00	130.000. 000	143.000. 000	157.300. 000	173.030. 000	69.464.7 00	42.497.7 40	47.414.8 40	62.450.0 00	NA	1,40	0,3269 0569	0,33	0,40	2,47	- 0,10	(4)
		a	<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	4.039.50 0	10.000.0 00	11.000.0 00	12.100.0 00	13.310.0 00	8.039.50 0	1.908.24 0	3.186.24 0	5.000.00 0	NA	1,99	0,19	0,28	2,29	-0,38	(1)	(2)
		b	<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.755.20 0	30.000.0 00	33.000.0 00	36.300.0 00	39.930.0 00	13.335.2 00	5.062.50 0	7.744.10 0	6.000.00 0	NA	1,36	0,16	0,23	3,09	-0,55	(3)	(4)
		c	<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.0 00	30.000.0 00	33.000.0 00	36.300.0 00	39.930.0 00	22.500.0 00	0	0	0	NA	1,29	0	0	1,28	-1,00	(4)	(5)
		d	<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.900.00 0	15.000.0 00	16.500.0 00	18.150.0 00	19.965.0 00	8.900.00 0	6.627.00 0	10.484.5 00	10.000.0 00	NA	1,81	0,44	0,63	3,07	0,12	(1)	(2)
		f.	<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.690.00 0	5.000.00 0	5.500.00 0	6.050.00 0	6.655.00 0	1.690.00 0	3.500.00 0	0	5.000.00 0	NA	1	0,7	0	2,94	1,96	-	-

		g	<u>Sub Kegiatan</u> : Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.0 00	40.000.0 00	44.000.0 00	48.400.0 00	53.240.0 00	15.000.0 00	25.400.0 00	26.000.0 00	34.450.0 00	NA	1,25	0,635	0,59	3,44	1,30	(4)	(5)
		h	<u>Sub Kegiatan</u> : Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.00 0	NA	-	-	-	-	-	-	-
	E	.	<u>Kegiatan</u> : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.460.00 0	60.000.0 00	79.500.0 00	87.450.0 00	296.195. 000	14.960.0 00	23.872.4 00	41.247.0 00	76.990.6 08	NA	1,77	0,40	0,51	0,88	34,01	4,15	(2)
		a	<u>Sub Kegiatan</u> : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	20.000.0 00	22.000.0 00	24.200.0 00	26.620.0 00	0	5.222.00 0	5.222.00 0	1.222.00 0	NA	-	0,2611	0,24	-	-	-	-
		b	<u>Sub Kegiatan</u> : Pengadaan kendaraan dinas operasional / lapangan	0	0	0	0	0	0	0	0	37.343.6 08	NA	-	-	-	-	-	-	-
		c	<u>Sub Kegiatan</u> : Pengadaan Mebel	0	10.000.0 00	11.000.0 00	12.100.0 00	13.310.0 00	0	5.787.40 0	13.425.0 00	13.425.0 00	NA	-	0,57	1,22	-	-	-	-
		d	<u>Sub Kegiatan</u> : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.460.00 0	15.000.0 00	30.000.0 00	33.000.0 00	236.300. 000	14.960.0 00	10.000.0 00	22.600.0 00	20.000.0 00	NA	1,77	0,66	0,75	26,93	0,34	(1)	(2)

		e	<u>Sub Kegiatan :</u> Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	0	2.863.000	0	5.000.000	NA	-	0,19	0	-	-	-	-
	F	.	<u>Kegiatan :</u> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000	45.500.000	50.050.000	55.055.000	60.560.500	45.800.000	51.951.500	50.816.000	59.600.000	NA	1,832	1,14	1,01	1,08	1,42	0,30	(2)
		a	<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000	7.320.500	3.000.000	3.030.000	3.000.000	3.000.000	NA	0,6	0,55	0,50	0,46	0,00	3	2
		b	<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	40.000.000	44.000.000	48.400.000	53.240.000	42.800.000	48.921.500	47.816.000	56.600.000	NA	2,14	1,22	1,08	1,66	0,32	(1)	(2)
	G	.	<u>Kegiatan :</u> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.010.000	86.000.000	94.500.000	103.800.000	113.980.000	60.890.000	56.938.500	92.454.660	194.970.392	NA	2,64	0,67	0,97	1,87	3,95	2,20	(2)
		a	<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	18.950.000	40.000.000	44.000.000	48.400.000	53.240.000	0	30.000.000	32.000.000	25.000.000	NA	0	0,75	0,72	1,81	-	1	-

		b.	<u>Sub Kegiatan</u> : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0	0	40.950.000	10.000.000	17.618.660	10.000.000	NA	-	-	-	-	-0,76	-	(1)
		c.	<u>Sub Kegiatan</u> : Pemeliharaan Mebel	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	NA	-	-	-	-	-	-	-
		d.	<u>Sub Kegiatan</u> : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	3.000.000	NA	-	-	-	-	-	-	-
		e.	<u>Sub Kegiatan</u> : Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	40.000.000	44.000.000	48.400.000	53.240.000	12.200.000	7.510.000	30.166.000	140.970.392	NA	-	0,18	0,68	-	10,55	-	(1)
		f.	<u>Sub Kegiatan</u> : Pemeliharaan/R ehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	4.060.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000	7.740.000	7.428.500	750.000	10.000.000	NA	1,90	1,23	0,11	0,85	0,29	(1)	(2)

		g	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	9.920.00 0	5.000.00 0	NA	-	-	-	-	-	-
II	.		PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.058.6 00	79.706.6 10	87.325.9 67	101.994. 470	112.691. 058	4.078.60 0	17.211.5 00	25.084.0 00	64.987.0 00	NA	0,14	0,21	0,28	0,63	3,02	14,9 3
	A	.	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.780.0 00	50.000.0 00	55.000.0 00	60.500.0 00	66.550.0 00	-	8.000.00 0	10.084.0 00	49.987.0 00	Na	0	0,16	0,18	0,82	1,92	-
		a	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.780.0 00	50.000.0 00	55.000.0 00	60.500.0 00	66.550.0 00	0	8.000.00 0	10.084.0 00	49.987.0 00	NA	0	0,16	0,18	1,92	-	1
	B	.	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.278.60 0	29.706.6 10	32.325.9 67	41.494.4 70	46.141.0 58	4.078.60 0	9.211.50 0	15.000.0 00	15.000.0 00	NA	0,78	0,31	0,46	0,36	7,74	2,68 3

		a .	<u>Sub Kegiatan :</u> Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	0	0	0	0	0	5.000.00 0	5.000.00 0	5.000.00 0	NA	-	-	-	-	-	-	-
		a .	<u>Sub Kegiatan :</u> Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.278.60 0	29.706.6 10	32.325.9 67	41.494.4 70	46.141.0 58	4.078.60 0	4.211.50 0	10.000.0 00	10.000.0 00	NA	0,77	0,14	0,30	7,74	1,45	4	3
II I.	<u>PROGRAM : PROGRAM</u> PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			12.496.5 00	15.921.8 10	16.691.3 75	18.905.4 67	20.462.7 46	45.696.5 00	50.100.0 00	65.000.0 00	95.000.0 00	NA	3,65	3,14	3,89	5,02		0,64	1,08
	A .	<u>Kegiatan :</u> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		12.496.5 00	15.921.8 10	16.691.3 75	18.905.4 67	20.462.7 46	45.696.5 00	50.100.0 00	65.000.0 00	95.000.0 00	NA	3,65	3,14	3,89	5,02	0,64	1,08	(1)

		a	<u>Sub Kegiatan</u> : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.496.500	15.921.810	16.691.375	18.905.467	20.462.746	10.696.500	15.100.000	15.000.000	20.000.000	NA	0,85	0,94	0,89	0,64	0,87	7	6
		b	<u>Sub Kegiatan</u> : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	0	0	0	0	35.000.000	35.000.000	50.000.000	75.000.000	NA	-	-	-	-	1,14	-	(1)
														-	-	-	-	-	-	-
I V			<u>PROGRAM</u> : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	209.337.200	103.052.070	322.143.583	112.973.782	117.266.441	106.757.200	105.400.000	133.015.000	101.500.000	NA	0,50	1,02	0,41	0,89		-0,44	-0,05
	A		<u>Kegiatan</u> : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	201.692.600	95.052.070	313.343.583	103.293.782	106.618.441	99.112.600	96.400.000	133.015.000	87.500.000	NA	0,49	1,01	0,42	0,84	-0,47	-0,12	1

		a	<u>Sub Kegiatan</u> : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000	16.500.000	236.415.838	19.965.000	21.961.500	30.000.000	25.000.000	63.015.000	12.500.000	NA	0,3	1,51	0,26	-0,78	-0,58	1	0
		b	<u>Sub Kegiatan</u> : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	101.692.600	78.552.070	76.927.745	83.328.782	84.656.941	69.112.600	71.400.000	70.000.000	75.000.000	NA	0,67	0,90	0,90	-0,17	0,09	3	2
		A	<u>Kegiatan</u> : Koordinasi dan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	7.644.600	8.000.000	8.800.000	9.680.000	10.648.000	7.644.600	9.000.000	-	14.000.000	NA	1	1,125	0	1,44	0,39	0,83	-
		a	<u>Sub Kegiatan</u> : Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	7.644.600	8.000.000	8.800.000	9.680.000	10.648.000	7.644.600	9.000.000	0	14.000.000	NA	1	1,125	0	0,39	0,83	-	-

V		PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.129.8 00	34.230.6 87	35.880.4 45	40.639.7 69	43.985.7 09	42.129.8 00	29.650.0 00	64.102.0 00	69.602.0 00	NA	1	0,86	1,78	1,71		0,04	0,65
	A	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.129.8 00	34.230.6 87	35.880.4 45	40.639.7 69	43.985.7 09	42.129.8 00	29.650.0 00	64.102.0 00	69.602.0 00	NA	1	0,86	1,78	1,71	0,04	0,65	-
		Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan : Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34.485.2 00	26.230.6 87	27.080.4 45	30.959.7 69	33.337.7 09	34.485.2 00	21.650.0 00	64.102.0 00	59.602.0 00	NA	1	0,82	2,36	-0,03	0,73	-	-

		b	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	7.644.600	8.000.000	8.800.000	9.680.000	10.648.000	7.644.600	8.000.000	0	10.000.000	NA	1	1	0	0,39	0,31	-	-
V I.			PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80.873.200	68.453.003	71.764.417	81.277.300	87.964.566	105.873.200	39.125.000	55.982.000	57.025.000	NA	1,30	0,57	0,78	0,70		0,09	-0,46
	A .		Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.873.200	68.453.003	71.764.417	81.277.300	87.964.566	105.873.200	39.125.000	55.982.000	57.025.000	NA	1,30	0,57	0,78	0,70	0,09	-0,46	(4)
		a	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.840.000	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	30.840.000	10.125.000	25.000.000	13.525.000	NA	1,94	0,50	1,13	0,68	-0,56	(1)	(2)
		b	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	0	0	50.000.000	4.000.000	0	7.000.000	NA	-	-	-	-	-0,86	-	(1)
		c	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	65.033.200	48.453.003	49.764.417	57.077.300	61.344.566	25.033.200	25.000.000	30.982.000	36.500.000	NA	0,38	0,51	0,62	-0,06	0,46	2	1

	2.930.16 7.933	3.004.37 2.986	3.274.67 8.442	3.132.71 9.577	3.401.61 4.977	2.646.65 6.285	2.832.90 9.100	2.069.59 7.700	2.682.77 0.600	NA	90,32	94,29	63,20	85,64		10	0,16
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----	-------	-------	-------	-------	--	----	------

c. Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Dempet

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Dempet dalam pelaksanaan tugas fungsi Perangkat Daerah adalah organisasi sosial kemasyarakatan, agama, pendidikan, kepemudaan, UMKM dsb. Yang membutuhkan pengesahan dokumen administrasi. Selain itu Kecamatan Dempet juga melaksanakan fungsi fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan evaluasi terhadap instansi lintas sektor dan pemerintahan Desa serta lembaga desa yang ada di wilayah Kecamatan Dempet.

d. Mitra Kecamatan Dempet dalam Pemberian Pelayanan

Mitra yang ada dalam rangka mendukung pelayanan di Kecamatan Dempet antara lain :

- Forkompimcam (Koramil dan Polsek)
Koordinasi dalam pengendalian keamanan lingkungan
- Pemerintah Desa
Pemerintah desa adalah ujung tombak pelayanan publik. Mereka bekerja sama dengan kecamatan dalam berbagai program seperti pendataan keluarga, pelaksanaan posyandu, penyaluran bansos, pengelolaan BUMDes, dan kampung KB.
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Mitra legislatif desa yang terlibat dalam perencanaan pelayanan dan pengawasan kegiatan yang dibiayai dana desa.
- Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
LKD merupakan kelompok-kelompok berbasis masyarakat yang berfungsi mendukung pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Mitra ini mencakup PKK, Karang Taruna, Kader Posyandu, KPM, dan Kader KB.
- DINPMPTSP
Memfasilitasi Proses Perizinan dan nonperizinan secara terpadu, termasuk izin usaha, IMB dan layanan lainnya.
- Tokoh Masyarakat, agama, dan adat
Tokoh agama dan ulama menjadi jembatan dalam penyuluhan moral, spiritual, dan kebiasaan sehat berbasis agama. Sedangkan Tokoh adat dan masyarakat mendukung musyawarah desa, penyelesaian sengketa sosial, dan menjaga kearifan lokal dalam pengambilan keputusan.

Mereka juga turut menggerakkan warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, gotong royong, dan penanggulangan bencana.

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil)
Dindukcapil yang berada di Kecamatan Dempet membantu dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, akte kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya
- Dinpermades P2KB
Dinpermades P2KB lewat Balai Penyuluhan KB yang berada di Kecamatan Dempet membantu pelayanan yang ada di kecamatan Dempet antara lain terkait pelayanan KB, pelayanan calon pengantin serta pelayanan lainnya yang menjadi kewenangan balai KB. Disamping itu Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sangat berkontribusi positif dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa.
- Puskesmas
Pelayanan kesehatan bagi warga di Kecamatan Dempet dapat difasilitasi oleh Puskesmas.
- Dinsos P2PA
Dibawah perangkat daerah ini (Dinsos P2PA) semua pegawai PKH ikut membantu pelayanan terhadap bantuan sosial untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Dempet.

e. Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja Kecamatan Dempet

Pada bagian ini dijelaskan BUMD yang bekerja sama dengan Perangkat Daerah dalam pencapaian tugas fungsi Perangkat Daerah. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan peran Perangkat Daerah. Di wilayah Kecamatan Dempet BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah adalah Bumdesma Kecamatan Dempet LKD. Dukungan yang diberikan antara lain :

➤ **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Bumdesma berperan dalam mengembangkan sektor ekonomi lokal melalui program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

➤ **Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Publik**

BUMD juga berkontribusi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta fasilitas publik yang mendukung pelayanan kepada masyarakat. Melalui investasi dan pengelolaan yang profesional, BUMD membantu memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di tingkat kecamatan.

➤ **Pelayanan Publik yang Efisien dan Transparan**

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Bumdesma diharapkan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Dengan demikian, BUMD dapat mengelola sumber daya secara efisien dan transparan, serta memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat Kecamatan Dempet.

➤ **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Melalui kinerja yang optimal, BUMDESMA dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini penting untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Dempet.

f. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Dempet

Kerjasama Kecamatan Dempet dengan pihak swasta diantaranya kerjasama pengadaan barang jasa: adanya pihak swasta yang membantu Kecamatan dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Kecamatan guna meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat . Dengan kerja sama yang baik antara Kecamatan dengan pihak swasta

dapat meningkat dan masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang baik.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Dempet dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Ada beberapa tantangan yang akan timbul dan dapat menghambat kinerja Kecamatan Dempet, apabila tidak diantisipasi dengan baik. Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Dempet sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan atau Latar Pendidikan: Struktur organisasi Kecamatan Dempet yang diisi pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai atau tidak linear dengan tugas dan fungsinya dapat menghambat dalam pengembangan pelayanan yang dilaksanakan.
2. Tuntutan Masyarakat terhadap Pelayanan: Masyarakat semakin menuntut pelayanan yang murah, cepat, terbuka, akuntabel dan tanpa complain
3. Ruang Pelayanan yang representatif: Tersedianya ruang pelayanan yang nyaman, sejuk dan bersih serta rapi dan harum, menjadi salah satu kebutuhan dalam pelayanan.

b. Peluang

Peluang merupakan segala kemungkinan yang muncul dari luar yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan mendorong kinerja Kecamatan Dempet. Peluang bagi Kecamatan Dempet dalam rangka pengembangan pelayanan adalah:

1. Optimalisasi Potensi Kecamatan : Dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki, Kecamatan Dempet dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Beberapa potensi yang ada diantaranya ;
 - Sumber daya Alam; Pertanian, Kecamatan Dempet memiliki lahan persawahan yang potensial dalam mendukung pertahanan pangan.

- Pariwisata: Pengembangan Desa wisata telah dilaksanakan salah satu desa, yaitu Desa Kedungori yaitu Wisata Embung, dan Desa Kunir Desa wisata Kesenian Tradisional kas Kecamatan Dempet
- Industri dan Kerajinan: Pengembangan industri kecil kerajinan dari Desa Gempoldenok.
- Sumber Daya Manusia: Kecamatan Dempet memiliki masyarakat yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tradisional.
- Infrastruktur dan fasilitas: Kecamatan Dempet memiliki Jalan, jembatan Fasilitas publik yang baik. Juga tersedianya fasilitas komunikasi yang memadai.
- Pengembangan Teknologi dan Sistem informasi: Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas Pelayanan publik pada Kecamatan Dempet. Dengan memanfaatkan tersedianya media sosial yang berkembang di masyarakat, seperti Instragram, Kecamatan Dempet.
- Kerja Sama dengan Pihak Lain: Menjalin kerja sama dengan pihak lain, seperti pemerintah provinsi, kabupaten dan swasta dapat meningkatkan pengembangan layanan di Kecamatan Dempet.

2. 2 **Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Dempet**

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Dempet.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Dempet diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Dempet, telaah tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

2.2.1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Sebagaimana dalam peraturan bupati Demak nomor 61 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Dempet, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Dempet yaitu belum optimalnya kualitas pelayanan Kecamatan Dempet.

Berikut adalah penjabaran permasalahan dan akar masalah yang ada di Kecamatan Dempet:

Tabel 2.7
Rumusan Permasalahan
“Kecamatan Dempet”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Kurangnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa
		Keamanan wilayah di Kecamatan Dempet belum merata
2	Kurangnya partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat	Kurangnya partisipasi/keterwakilan lembaga pemberdayaan masyarakat di dalam musrenbang
		Kurangnya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat
3	Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Kurangnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Dempet
4	Kurangnya keterbukaan informasi publik	Website dan papan pengumuman yang tidak selalu ter update
		Belum adanya pejabat pengelola informasi publik
		Belum tersedianya kanal aduan dan tindak lanjut pengaduan
		Pengelolaan arsip belum terlaksana dengan baik
		SOP pelayanan yang tidak selalu terupdate
5	Kurangnya sumber daya aparatur yang berkualitas	Tidak terpenuhinya formasi kebutuhan pegawai
		Tidak dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sesuai tugas dan fungsi
		Tidak terpenuhinya fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai
6	Kurangnya sarana prasarana penunjang yang memadai	Tidak terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
		Tidak dilaksanakannya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
		Tidak terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional kantor
		Tidak dilaksanakannya pemeliharaan kendaraan operasional kantor
7	Kurangnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Dempet	Kurangnya kualitas perencanaan kinerja yang baik
		Kurangnya kualitas penganggaran yang baik
		Kurangnya kualitas pelaporan evaluasi kinerja

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Kecamatan Dempet dapat dirinci sebagai berikut

- a. Tingkat atau latar pendidikan aparatur , tempat dan serta teknologi yang belum sesuai atau memadai dengan kebutuhan pada pelayanan publik
- b. Infrastruktur yang masih belum memadai untuk mendukung kelancaran pelayanan publik.
- c. Potensi pemberdayaan masyarakat belum terkelola dengan baik;

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Di dalam RPJMN telah dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun prioritas nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dempet, yaitu :

1. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Program kegiatan Kecamatan Dempet tahun 2025-2029 yang mendukung prioritas nasional tersebut adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Program Pemberdayaan Masyarakat

- ✓ Pelaksanaan Musrenbangcam yang memungkinkan partisipasi masyarakat dari bawah melalui usulan pembangunan dari masyarakat yang telah disepakati oleh masing-masing desa sehingga dapat menjadi dokumen usulan pembangunan di tingkat Kecamatan.
- ✓ Pelatihan bagi pengelola UMKM, BUMDES dan PAMSIMAS yang dapat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

2) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan Desa dilakukan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa melalui pendampingan penyusunan APBDes dan RAPBDes, peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa melalui pelatihan manajemen Pemerintahan Desa, pelatihan sistem keuangan desa (Siskeudes), fasilitasi pelaksanaan tugas BPD dan pembinaan organisasi perempuan.

2. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Program kegiatan Kecamatan Dempet tahun 2025-2029 yang mendukung prioritas nasional tersebut adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Berdasarkan tujuan Renstra Kecamatan Dempet adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Dempet, sehingga dapat memperkuat reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang dapat diimplementasikan sebagai berikut :

- ✓ Adanya keterbukaan informasi publik yang meliputi : SOP pelayanan yang terupdate, tersedianya kanal aduan dan tindak lanjut pengaduan, website dan papan pengumuman yang selalu ter update.
- ✓ Adanya sumber daya aparatur yang berkualitas yang meliputi terpenuhinya formasi kebutuhan pegawai, terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sesuai tugas dan fungsi serta terpenuhinya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai.
- ✓ Adanya sarana prasarana penunjang yang memadai yang meliputi : terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional kantor serta terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional kantor.
- ✓ Akuntabilitas kinerja Kecamatan Dempet yang meliputi : perencanaan kinerja yang baik, perencanaan penganggaran yang baik dan pelaporan evaluasi kinerja Kecamatan Dempet.

2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adanya sinergitas antara kepolisian, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan serta harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat akan mewujudkan ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang diimplementasikan melalui upacara 17 Agustus diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air sehingga masyarakat tidak akan melakukan kegiatan yang bersifat anarkis dan mengganggu kenyamanan orang lain

b. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2025-2029.

Program prioritas Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2025-2029 akan fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan digitalisasi penyelenggaraan Pemilu serta Pilkada. Selain itu, Renstra ini juga akan selaras dengan Asta Cita pemerintahan dan berupaya mengembangkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).

Berikut beberapa poin penting terkait program prioritas Renstra Kemendagri 2025-2029 :

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kemendagri akan berupaya meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah melalui pengembangan ITKPD (Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah).
2. Digitalisasi Pemilu dan Pilkada
Kemendagri akan berupaya melakukan digitalisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada untuk efisiensi, efektivitas, dan transparansi.
3. Kesesuaian dengan Asta Cita
Renstra 2025-2029 harus selaras dengan Asta Cita pemerintahan yang telah ditetapkan.
4. Pengembangan ITKPD (Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah)
ITKPD akan menjadi alat ukur penting untuk mendorong efektivitas pemerintahan daerah.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Melalui reformasi birokrasi dan peningkatan efisiensi layanan.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.
7. Penguatan Keamanan dan Ketertiban
Melalui peningkatan sistem pertahanan dan keamanan negara

Berdasarkan program prioritas Kemendagri tahun 2025-2029, maka yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dempet adalah:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, melalui reformasi birokrasi dan peningkatan efisiensi layanan.
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa, melalui pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

c. Telaahan Renstra Provinsi Jawa Tengah.

1. Isu strategis Provinsi Jawa Tengah mencakup berbagai bidang pembangunan sebagai berikut :
2. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Penurunan tingkat kemiskinan.
4. Ketahanan pangan yang berkelanjutan.
5. Penyediaan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
6. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana.
7. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia.
8. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat.
9. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Berdasarkan Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah tersebut, maka yang mendukung visi dan misi Bupati Demak bermartabat adalah tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Untuk mencapai visi Bupati Demak sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Kecamatan Dempet adalah Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Dempet.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Dempet, sehingga Sasaran Kecamatan Dempet adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya responsivitas pelayanan publik Kecamatan Dempet.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Dempet.

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Dempet dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka Kecamatan Dempet dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Kecamatan Dempet dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Kecamatan Dempet dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Indikasi Program RT RW Kecamatan Dempet Kabupaten Demak
Tahun 2011 - 2031

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			APBD Provinsi	- Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
	3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan			
	Kawasan			
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	- IKK Dempet -	APBD	- Bappeda Litbang - Dinas PUTARU
	- Penyusunan peraturan zonasi	- IKK Dempet	APBD	- Bappeda Litbang - Dinas PUTARU

	- Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	- IKK Dempet	APBD	- Bappeda Litbang - Dinas PUTARU
		- IKK Dempet		
	- Pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja	- IKK Dempet	APBD	- Bappeda Litbang - Dinas PUTARU
	b. Perwujudan sistem perdesaan dilakukan melalui program: 1.Penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan 2.Pengembangan pusat pelayanan perdesaan	Seluruh Kabupaten	APBD	- Bappeda Litbang - Dinas PUTARU
	- Peningkatan gardu induk	- Kecamatan Dempet	APBN	- Kementerian ESDM - PLN
	- Pembangunan embung	- Kecamatan Dempet	APBN APBD Prov APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU
	- Pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja	- Ibukota Kecamatan Dempet	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	2. Arahkan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalui program			
	- Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya	- Kecamatan Dempet	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD

	- Pengembangan jalur ruang evakuasi	Kecamatan Dempet	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
	- Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir	Kecamatan Dempet	APBD	BPBD
	4. Arahkan perlindungan kawasan rawan angin topan dilakukan melalui program			
	- Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya	- Kecamatan Dempet	APBD	- Dinas PUTARU - BPBD
	- Pengembangan jalur ruang evakuasi	- Kecamatan Dempet	APBD	- Dinas PUTARU - BPBD
	- Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan angin topan	- Kecamatan Dempet	APBD	BPBD

e. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Kecamatan Dempet dapat dilihat dari tabel dibawah ini;

Tabel 2.9
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Kecamatan Dempet
Kabupaten Demak

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
NIHIL	

Tabel 3.0
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan
Wewenang Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2029
Kecamatan Dempet

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber: Laporan KLHS Kabupaten/ Kota Demak

f. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, visi Kabupaten Demak untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Kecamatan Dempet secara langsung berkontribusi membantu Bupati-Wakil Bupati dalam melaksanakan :

- Misi : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas.
- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Dempet
- Sasaran : 1. Meningkatnya Responsivitas Pelayanan Publik Kecamatan Dempet,
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dempet

Indikator yang diacu Kecamatan Dempet :

1. Indikator tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Dempet
2. Indikator sasaran 1 : Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti

3. Indikator sasaran 2 : Nilai SAKIP Kecamatan Dempet

Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dempet yaitu Demak Religius dengan Kegiatan Prioritas Fasilitasi Forum Ulama Umara’ dan Aksi Prioritas Fasilitasi Ulama Umara Tingkat Kecamatan.

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Dempet

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan RPJMN, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak, telaahan kajian lingkungan hidup strategis, dan telaahan Visi-Misi dan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati terpilih, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sebagai berikut:

Tabel 3.1
Isu Perangkat Daerah
Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1. Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan 2. Responsivitas Pelayanan Publik	Kurangnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Penguatan Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Tata kelola pemerintahan Yang dinamis	Kurangnya pemberdayaan masyarakat di kecamatan
	Kurangnya partisipasi lembaga pemberdayaan Masyarakat					
	Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan kecamatan					
	Kurangnya keterbukaan informasi publik					Kurangnya responsivitas pelayanan publik

Sumber: Pohon Kinerja Renstra 2025-2029 dan telaah Dokumen

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Adapun tujuan Kecamatan Dempet untuk periode 2025-2029 adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Dempet. Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Responsivitas Pelayanan Publik Kecamatan Dempet.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dempet

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dempet

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Ket.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Digital	Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik Kecamatan Dempet		INDEKS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DEMPET	Angka	4.02	4.02	4.03	4.04	4.05	4.06	4.07	
		Meningkatnya Responsivitas Pelayanan Publik Kecamatan Dempet	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dempet	Nilai SAKIP Kecamatan Dempet	Angka	67.70	67.80	67.90	68.00	68.10	68.20	68.30	

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Dempet Kabupaten Demak mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Tabel 3.2.**Tahapan Strategi****Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2025-2029**

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
Pengembangan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Dempet	Peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Dempet	Pemantapan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Dempet	Percepatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Dempet	Perwujudan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Dempet
Pengembangan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Dempet	Peningkatan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Dempet	Pemantapan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Dempet	Percepatan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Dempet	Perwujudan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Dempet
Pengembangan Pelayanan Publik Kecamatan Dempet	Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan Dempet	Pemantapan Pelayanan Publik Kecamatan Dempet	Percepatan Pelayanan Publik Kecamatan Dempet	Perwujudan Pelayanan Publik Kecamatan Dempet

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Dempet Kabupaten Demak agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Dempet Kabupaten Demak merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Tabel 3.3.

Arah Kebijakan Kecamatan Dempet Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan berbasis digital	Peningkatan Kelembagaan yang efektif	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	
2		Penguatan Pelayanan publik yang cepat berbasis digital terintegrasi serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat	Mewujudkan Keamanan wilayah di kecamatan	
3			Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan	
4			Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
5			Website dan papan pengumuman perangkat daerah yang Selalu terupdate	
6			Adanya pejabat pengelola informasi publik perangkat daerah	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Dempet

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Dempet Kabupaten Demak untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

4.1.1. Dukungan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak mendukung pelaksanaan Program Prioritas Bupati - Wakil Bupati pada program prioritas Demak Religius. Penjelasan pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas

Terdiri dari Kegiatan Prioritas Fasilitasi Forum Ulama-Umaro', dengan aksi prioritas Safari Keagamaan dan Kolaborasi Sosial, yang berupa penyelenggaraan Fasilitasi Forum Ulama Umaro Tingkat Kecamatan.

Secara terinci, dukungan terhadap Program Prioritas disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1 Dukungan Program Prioritas Kecamatan Dempet Tahun 2025-2030

No	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Awal	2026		2027		2028		2029		2030		NomenklaturPerencanaanPe mbangunandan KeuanganDaerah	
				2024	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Kode	Subkegiatan
1	PP2.DEMAK RELIGIUS															
	KP5.FASILITASI FORUM ULAMA – UMARO’															
	AP3. Safari Keagamaan dan Kolaborasi Sosial	Jumlah kegiatan safari keagamaan dan kolaborasi sosial di kecamatan (santunan,ed ukasi keluarga, safari dakwah)	kegiatan												7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh masyarakat
	Penyelenggaraan Fasilitasi Forum Ulama Umoro Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Fasilitasi Forum Ulama Umoro tingkat Kecamatan	Kegiatan	3	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan TokohAgama Dan Tokoh Masyarakat

4.1.2. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah

Selain mendukung Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati, Kecamatan Dempet Kabupaten Demak melaksanakan urusan wajib/pilihan yaitu terdiri atas; Program, kegiatan dan sub kegiatan dipilih menggunakan teknik *cascading* atas pohon kinerja Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah menggunakan nomenklatur yang disebutkan dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Kemendagri Nomor. 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 4.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan
Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Dempet				Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Dempet (Angka)		4.03		4.04		4.05		4.06		4.07		4.08			
	Meningkatnya responsivitas pelayanan publik Kecamatan Dempet			Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti Kecamatan Dempet (Presentase)	100	100		100		100		100		100		100			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggara n Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik (Dengan Satuan:Presentase)	100	100	110,806,000	100	115,806,000	100	105,806,000	100	115,806,000	100	105,806,000	100	554,030,000	KASI KESEJAHTER AAN RAKYAT.	

	7.01.02.2.01	K o o r d i n a s i Penyelenggaraan K e g i a t a n Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil K o o r d i n a s i Penyelenggaraa n K e g i a t a n Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (D e n g a n Satuan:Laporan)	4	4	95,806,000	4	95,806,000	4	95,806,000	4	95,806,000	4	95,806,000	20	479,030,000	KASI KESEJAHTER AAN RAKYAT	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (D e n g a n Satuan:Laporan)	4	4	95,806,000	4	95,806,000	4	95,806,000	4	95,806,000	4	95,806,000	20	479,030,000	PENATA KELOLA PEMERIBTAH AN SEKSI KESRA	Kecam atan Dempet
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	15,000,000	1	20,000,000	1	10,000,000	1	20,000,000	1	10,000,000	5	75,000,000	KASI KETENTRAMA N KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan P e l a k s a n a a n Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (D e n g a n Satuan:Laporan)	1	1	5,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	45,000,000	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	Kecam atan Dempet

	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan P e l a k s a a n Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	10,000,000	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	0	0	3	30,000,000	ANALIS KESRA	Kecamatan Dempet
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga p e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t desa/kelurahan yang aktif Kecamatan Dempet (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	95,000,000	100	95,000,000	100	95,000,000	100	100,000,000	100	95,000,000	100	480,000,000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum M u s y a w a r a h P e r e n c a n a a n Pembangunan di Desa (Dengan Satuan Lembaga)	2	2	95,000,000	2	95,000,000	2	95,000,000	2	100,000,000	2	95,000,000	10	480,000,000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum M u s y a w a r a h P e r e n c a n a a n Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah P e r e n c a n a a n Pembangunan di Desa (D e n g a n Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	12	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	25,000,000	12	20,000,000	60	105,000,000	ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAA N	Kecamatan Dempet

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

	7.01.03.2.01 .0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan P e m b e r d a y a a n Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan P e m b e r d a y a a n Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dengan Satuan:Dokume n)	2	3	75,000,00 0	1	75,000,00 0	1	75,000,0 00	1	75,000,00 0	1	75,000,00 0	7	375,000,00 0	PENATA KELOLA PEMERINTAH AN SEKSI PERMAS	Kecam atan Dempet
	7.01.04	P R O G R A M K O O R D I N A S I KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah Kecamatan Dempet (Dengan Satuan:Persenta se)	100	10 0	112,750,0 00	10 0	37,750,00 0	10 0	37,750,0 00	10 0	37,750,00 0	10 0	37,750,00 0	10 0	263,750,0 00	KASI KETENTRAMA N KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM.	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilakanakan (D e n g a n Satuan:Laporan)	2	2	98,750,00 0	2	23,750,00 0	2	23,750,0 00	2	23,750,00 0	2	23,750,00 0	10	193,750,0 00	KASI KETENTRAMA N KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	23,750,000	12	23,750,000	12	23,750,000	12	23,750,000	12	23,750,000	60	118,750,000	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	Kecamatan Dempet
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	10	75,000,000	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	Kecamatan Dempet
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Dempet (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	14,000,000	1	14,000,000		14,000,000		14,000,000		14,000,000	2	70,000,000	KASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

	7.01.04.2.02 .0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	14,000,00 0	1	14,000,00 0	1	14,000,0 00	1	14,000,00 0	1	14,000,00 0	5	70,000,000	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	Kecamatan Dempet
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kecamatan Dempet (Dengan Satuan:Persentase)	100	10 0	85,648,00 0	10 0	85,000,00 0	10 0	75,000,0 00	10 0	85,000,00 0	10 0	75,000,00 0	10 0	405,648,0 00	KASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM.	
	7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	85,648,00 0	2	85,000,00 0	2	75,000,0 00	2	85,000,00 0	2	75,000,00 0	10	405,648,0 00	KASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

	7.01.05.2.01 .0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional d a l a m r a n g k a M e m a n t a p k a n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka M e m a n t a p k a n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1 9 4 5 , Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	40	40	75,000,00 0	40	75,000,00 0	40	75,000,0 00	40	75,000,00 0	40	75,000,00 0	200	375,000,00 0	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	Kecam atan Dempet
	7.01.05.2.01 .0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (D e n g a n Satuan:Laporan)	0	1	10,648,00 0	1	10,000,00 0	0	0	1	10,000,00 0	0	0	3	30,648,000	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	Kecam atan Dempet

	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang terdistribusikan Kecamatan Dempet (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	62,112,566	100	92,112,566	100	82,112,566	100	92,165,201	100	90,198,423	100	418,701,322	KASITATA PEMERINTAHAN	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. dengan satuan ;Dokumen	0	2	62,112,566	2	92,112,566	2	82,112,566	2	92,165,201	2	90,198,423	10	418,701,322	KASITATA PEMERINTAHAN	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	2	10,000,000	2	10,000,000	2	20,052,635	2	10,000,000	8	50,052,635	ANALIS TATA PRAJA	Kecamatan Dempet
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	8	40,000,000	ANALIS TATA PRAJA	Kecamatan Dempet

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

	7.01.06.2.01 .0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokume n)	2	2	26,620,00 0	2	26,620,00 0	2	26,620,0 00	2	26,620,00 0	2	26,620,00 0	10	133,100,00 0	ANALIS TATA PRAJA	Kecam atan Dempet
	7.01.06.2.01 .0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokume n)	16		0	1	10,000,00 0		0		0	11	18,085,85 7	12	28,085,857	ANALIS TATA PRAJA	Kecam atan Dempet
	7.01.06.2.01 .0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban L e m b a g a Kemasyarakatan (D e n g a n Satuan:Dokume n)	1	1	35,492,56 6	1	35,492,56 6	1	35,492,5 66	1	35,492,56 6	1	25,492,56 6	5	167,462,83 0	ANALIS TATA PRAJA	Kecam atan Dempet
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dempet		Nilai Sakip Kecamatan Dempet (Persen)	67.70	67. 90		68. 00		68. 10		68. 20		68. 30		68. 70			
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Kepuasan MAsyarakat Dempet (D e n g a n Satuan:persen)	100	10 0	2,108,753 ,062	10 0	2,092,423 ,633	10 0	2,140,62 6,431	10 0	2,123,958 ,621	10 0	2,169,494 ,072	10 0	10,635,25 5,819	S E K R E T A R I S KECAMATAN	

	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	4,000,000	5	4,000,000	5	4,000,000	5	4,000,000	5	4,000,000	20	20,000,000	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	10	5,000,000	PENGELOLA KEUANGAN	Kecamatan Dempet
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	5	5,000,000	PENGELOLA KEUANGAN	Kecamatan Dempet
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	5	5,000,000	PENGELOLA KEUANGAN	Kecamatan Dempet

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	10	5,000,000	PENGELOLA KEUANGAN	Kecamatan Dempet
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	1,726,369,626	12	1,742,223,199	12	1,758,235,306	12	1,774,407,534	12	1,790,741,485	60	8,791,977,150	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	20	20	1,585,357,138	20	1,601,210,709	20	1,617,222,816	20	1,633,395,044	20	1,649,728,995	100	8,086,914,702	PENGELOLA KEUANGAN	Kecamatan Dempet
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	141,012,488	12	141,012,490	12	141,012,490	12	141,012,490	12	141,012,490	60	705,062,448	PENGELOLA KEUANGAN	Kecamatan Dempet
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:persentase)	100	100	70,000,000	100	67,000,000	100	70,000,000	100	70,000,000	100	70,000,000	100	347,000,000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	20	20	10,000,000	20	7,000,000	20	10,000,000	20	10,000,000	20	10,000,000	100	47,000,000	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecamatan Dempet
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	20	20	60,000,000	20	60,000,000	20	60,000,000	20	60,000,000	20	60,000,000	100	300,000,000	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecamatan Dempet
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:persentase)	100	100	82,312,144	100	75,221,634	100	81,199,325	100	80,572,287	100	83,560,787	100	402,866,177	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	3	19,312,144	2	10,052,634	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	11	59,364,778	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecamatan Dempet
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	5	30,000,000	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecamatan Dempet

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

	7.01.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang C e t a k a n dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang C e t a k a n dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	5,000,000	1	7,000,000	1	5,839,63 5	1	3,000,000	1	3,753,777	5	24,593,412	PENGADMINIS TRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecam atan Dempet
	7.01.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (D e n g a n Satuan:Dokume n)	12	12	10,000,00 0	12	5,000,000	12	5,000,00 0	12	5,000,000	12	5,000,000	60	30,000,000	PENGADMINIS TRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecam atan Dempet
	7.01.01.2.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,00 0	1	2,000,000	1	2,000,000	5	10,000,000	PENGADMINIS TRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecam atan Dempet
	7.01.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (D e n g a n Satuan:Laporan)	12	12	40,000,00 0	12	42,169,00 0	12	44,359,6 90	12	46,572,28 7	12	48,807,01 0	60	221,907,98 7	PENGADMINIS TRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecam atan Dempet
	7.01.01.2.06 .0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (D e n g a n Satuan:Dokume n)	0	0	0	0	0	12	5,000,00 0	12	5,000,000	12	5,000,000	36	15,000,000	PENGADMINIS TRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecam atan Dempet

	7.01.01.2.06 .0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	4	12,000,000	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecamatan Dempet
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan (Dengan Satuan:unit)	7	5	87,092,492	5	60,000,000	5	78,213,000	5	45,000,000	5	65,213,000	6	335,518,492	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.07 .0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0	0	0	1	30,213,000	0	0	1	30,213,000	2	60,426,000	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecamatan Dempet
	7.01.01.2.07 .0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	1	22,000,000	1	10,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	47,000,000	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecamatan Dempet
	7.01.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	4	63,092,492	2	25,000,000	2	25,000,000	2	20,000,000	1	15,000,000	11	148,092,492	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecamatan Dempet
	7.01.01.2.07 .0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	2,000,000	1	15,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	47,000,000	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecamatan Dempet

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

	7.01.01.2.07 .0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0	1	10,000,00 0	1	8,000,00 0	1	10,000,00 0	1	5,000,000	4	33,000,000	PENGADMINIS TRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecam atan Dempet
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Layanan yang tersedia (D e n g a n Satuan:persenta se)	100	10 0	59,600,00 0	10 0	59,600,00 0	10 0	59,600,0 00	10 0	59,600,00 0	10 0	59,600,00 0	10 0	298,000,0 00	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIA N	
	7.01.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,00 0	1	3,000,000	1	3,000,000	5	15,000,000	PENGADMINIS TRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecam atan Dempet
	7.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (D e n g a n Satuan:Laporan)	12	12	56,600,00 0	12	56,600,00 0	12	56,600,0 00	12	56,600,00 0	12	56,600,00 0	60	283,000,00 0	PENGADMINIS TRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecam atan Dempet
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik D a e r a h Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara (Dengan Satuan:unit)	8	8	79,378,80 0	7	84,378,80 0	7	89,378,8 00	7	90,378,80 0	7	96,378,80 0	7	439,894,0 00	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIA N	

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

	7.01.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	25,000,00 0	0	25,000,00 0	1	25,000,0 00	1	25,000,00 0	1	25,000,00 0	4	125,000,00 0	PENGADMINIS TRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecam atan Dempet
	7.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	6	7	10,000,00 0	7	10,000,00 0	7	10,000,0 00	7	10,000,00 0	7	10,000,00 0	35	50,000,000	PENGADMINIS TRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecam atan Dempet
	7.01.01.2.09 .0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,00 0	1	1,000,000	1	1,000,000	5	5,000,000	PENGADMINIS TRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecam atan Dempet
	7.01.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	8	2	3,000,000	2	3,000,000	2	3,000,00 0	2	7,000,000	2	10,000,00 0	10	26,000,000	PENGADMINIS TRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecam atan Dempet
	7.01.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya y a n g Dipelihara/Direh abilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	25,378,80 0	1	35,378,80 0	1	35,378,8 00	1	35,378,80 0	1	35,378,80 0	5	166,894,00 0	PENGADMINIS TRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecam atan Dempet

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

	7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	10,000 ,000	1	10,000,00 0	1	10,00 0,000	1	10,000,00 0	1	10,000,00 0	5	50,000, 000	PENGADMINIS TRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecam atan Dempet
	7.01.01.2.09 .0011	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	2	5,000, 000	0	0	2	5,000 ,000	2	2,000,000	2	5,000,000	8	17,000, 000	PENGADMINIS TRASI SARANA DAN PRASARANA	Kecam atan Dempet
TOTAL:				2,575,069, 628		2,518,092, 199		2,536,294 ,997		2,554,679, 822		2,573,248, 495		12,757,385 ,141				

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dempet yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Dempet	Angka	4.02	4.02	4.03	4.04	4.05	4.06	4.07	
2	Nilai SAKIP Kecamatan Dempet	Angka	67.70	67.80	67.90	68.00	68.10	68.20	68.30	

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Dempet
Kabupaten Demak

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				N	I	H	I	L		

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi RPJMD Kabupaten Demak untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan kewilayahan, Renstra Kecamatan Dempet akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Permasalahan pelayanan publik sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Dempet. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Permasalahan pelayanan publik sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Dempet. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Dempet.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur. Permasalahan pelayanan publik sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Dempet. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan

unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perlu dilakukan pula penggalangan komitmen dan kerjasama dengan *stakeholder*, termasuk perguruan tinggi, masyarakat, media maupun dunia usaha dalam melaksanakan Renstra ini. Semoga Rencana Strategis Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera.